



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRVAN ABDUL TISSA ALS IRVAN AK ABDUL AZIZ
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bekur RT. 050 RW. 010 Desa Sumberejo
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Subur Mega Perkasa
2. Nama lengkap : ALWAN APRIANSYAH ALS ALWAN
Tempat lahir : Serange
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 08 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sekayu RT. 003 RW. 009 Desa Berora
Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Subur Mega Perkasa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan
tanggal 11 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal

24 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA als IRVAN ak ABDUL AZIZ dan

Terdakwa ALWAN APRIANSYAH als ALWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA als IRVAN ak ABDUL AZIZ dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH als ALWAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau dengan nomor polisi : L 9412 AN dengan nomor rangka nomor rangka : MJECIJG43F5125289, dan nomor mesin : WO4DTRR21040;
- 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kilogram jagung pipil;
Dipergunakan dalam perkara Saksi ALFANSYURI dan Saksi RYZA PURI SACCHARIVA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH bersama Saksi ALFANSYURI dan Saksi RYZA PURI SACCHARIVA (masing-masing diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 bertempat di Gudang Jagung PT. SUBUR MEGA PERKASA yang beralamat di Jl. Raya Lintas Sumbawa – Bima KM. 6 Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi ALFANSYURI sedang bekerja mengumpulkan jagung yang sudah kering di lantai jemur milik PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan menggunakan alat Forklip yang menggunakan BBM jenis Solar, namun pada saat mengumpulkan jagung Forklip kehabisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar sehingga Forklip tidak bisa dioperasikan dan pekerjaan mengumpulkan tidak bisa dilanjutkan, kemudian Saksi ALFANSYURI memanggil Terdakwa ALWAN APRIANSYAH untuk membawa kendaraan Dump Truck yang posisinya berada di depan Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA untuk dibawa ke lantai jemur dengan maksud untuk mengambil Solar yang ada di tangki Dump Truck tersebut untuk diisikan ke Forklip agar bisa digunakan untuk mengumpulkan jagung namun Solar di tangki Dump Truck juga tinggal sedikit sehingga Saksi ALFANSYURI menemui bagian Administrasi dan meminta uang untuk membeli BBM jenis Solar, setelah menerima uang Saksi ALFANSYURI kembali ke lantai jemur setelah sampai di lantai jemur Saksi ALFANSYURI menemui Saksi RYZA PURI SACCHARIVA yang sedang bersama Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH di lokasi Silo sambil bertanya "lagi ngapain?" Saksi RYZA PURI SACCHARIVA menjawab "duduk-duduk saja sambil memperbaiki Silo dan sudah bisa dioperasikan Silonya" kemudian Saksi ALFANSYURI mengajak Saksi RYZA PURI SACCHARIVA bersama Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH untuk melakukan uji coba terhadap Silo yang sudah selesai diperbaiki sekaligus mengambil jagung yang ada di dalamnya kemudian Saksi ALFANSYURI mengambil Kendaraan Dump Truck yang sebelumnya telah diparkir di lantai jemur oleh Terdakwa ALWAN APRIANSYAH dan dibawa ke lokasi Silo, pada saat yang bersamaan Saksi RYZA PURI SACCHARIVA pergi menuju lokasi tombol tekan Silo sedangkan Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH masing-masing pergi menuju ke sebelah kanan dan kiri Dump Truck untuk mengamankan situasi dengan jarak sekitar 5 meter, kemudian Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH memberika isyarat dengan tangannya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “tuang, tuang” sehingga Saksi RYZA PURI SACCHARIVA menekan tombol Silo kurang lebih selama 10 detik sehingga kendaraan Dump Truck yang sudah terparkir di corong Silo terisi jagung, setelah terisi muatan jagung kemudian Saksi ALFANSYURI membawa Dump Truck keluar dari area Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan maksud mengisi BBM jenis solar sambil membawa jagung yang sebelumnya telah diambil dari Silo untuk dibawa ke Gudang Jagung di daerah Simpang Boak karena ada orang yang akan membeli jagung tersebut namun sebelum sampai di Gudang Jagung Simpang Boak Saksi ALFANSYURI diberhentikan oleh Anggota SATRESKRIM POLRES Sumbawa yang sebelumnya telah menerima laporan terkait dengan pengambilan jagung di Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, setelah dilakukan interogasi awal kemudian Saksi ALFANSYURI beserta 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi L 9412 AN yang berisi muatan jagung dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH bersama Saksi ALFANSYURI dan Saksi RYZA PURI SACCHARIVA mengambil barang berupa jagung sebanyak 2.270 kg dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual ke orang lain serta tidak ada ijin dari Saksi WILSON HANS CHRISTIAN selaku penanggungjawab / Kepala Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Gudang Jagung PT. Subur Mega Perkasa yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km. 6 Sumbawa Besar;
- Bahwa barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu yaitu jagung;
- Bahwa jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu lebih kurang sebanyak 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kg;
- Bahwa para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN yang telah mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa sebanyak lebih kurang sebanyak 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kg yang hilang pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu, cara Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, yaitu dengan berpura-pura hendak mengisi bahan bakar minyak kendaraan, namun mengangkut jagung keluar dari gudang PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Subur Mega Perkasa, sebagai Kepala Cabang di Sumbawa;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula sehingga diketahui adanya kehilangan jagung pada PT. Subur Mega Perkasa tersebut, setelah Saksi merasa curiga dari hasil audit terhadap jagung yang selalu kurang, dengan adanya hal tersebut Saksi kemudian menghubungi pihak Kepolisian untuk menyelidiki tentang kecurigaan Saksi kalau jagung-jagung tersebut hilang, kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 Saksi menginformasikan kepada pihak Kepolisian tentang adanya truk jagung yang keluar dari gudang PT. Subur Mega Perkasa yang Saksi curigai membawa jagung, setelah itu Anggota Kepolisian mengikuti truk milik PT. Subur Mega Perkasa yang dikendarai oleh Terdakwa I yang biasa digunakan untuk mengangkut minyak solar yang seharusnya beroperasi dari gudang menuju ke Pom Bensin Boak, namun sebelum sampai Pom Bensin Boak truk tersebut berbelok ke arah kiri di Simpang Boak, menuju ke arah Moyo Hulu, kemudian dikejar dan diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang akhirnya menemukan sejumlah jagung pada bak truk tersebut, kemudian truk tersebut langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian ke Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan jagung milik PT. Subur Mega Perkasa sering berkurang karena hilang, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir jagung yang ada di gudang PT. Subur Mega Perkasa sering mengalami penyusutan yang tidak wajar, dimana penyusutannya tersebut terlalu jauh perbandingannya dengan perkiraan standart PT. Subur Mega Perkasa, sehingga Saksi merasa curiga kalau ada yang janggal di dalam gudang jagung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Als ALWAN yang mengisi jagung ke atas truk yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ serta saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN adalah karyawan PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa Tugas atau pekerjaan Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ serta saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN di PT. Subur Mega Perkasa yaitu, Terdakwa I sebagai operator Loader yang bertugas memuat jagung ke truk dan mendorong jagung ke mesin pengering, Terdakwa II sebagai teknisi Driyer yang bertugas untuk servis mesin pengering jagung, saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ sebagai teknisi alat berat yang bertugas untuk servis alat berat dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN sebagai operator mesin pengering yang bertugas untuk menjalankan mesin pengering jagung;
- Bahwa di gudang PT. Subur Mega Perkasa tersebut tidak ada tenaga khusus security, karena karyawannya sekaligus sebagai securitynya;
- Bahwa Truk perusahaan yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN, untuk mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I lebih kurang sudah setahun bekerja di PT. Subur Mega Perkasa, sedangkan Terdakwa II dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ maupun saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa posisi terakhir jagung yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tersebut yaitu di Silo atau tempat penyimpanan jagung;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Subur Mega Perkasa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tersebut sekitar sekitar Rp. 8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tidak ada meminta izin terlebih dahulu, sebelum mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUDRAJAT ALI BASAH Alias DRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa kejadian Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Simpang Boak, Desa Boak, Kecamatan Unter lwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN yang telah mengambil barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu;
- Bahwa barang milik PT. Subur Mega Perkasa yang hilang pada saat itu yaitu jagung;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I pada saat ditangkap, kalau jumlah jagung yang diangkutnya dari PT. Subur Mega Perkasa pada saat itu lebih kurang sekitar 900 (sembilan ratus) Kg ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I pada saat itu cara Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut yaitu diambil atau diangkut dari gudang PT. Subur Mega Perkasa kemudian akan dibawa ke gudang yang ada di Simpang Boak dengan maksud untuk dijual;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Faqihna Fiddin, S.H., mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :
- Bahwa saksi bisa mengamankan Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN karena telah mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut, awalnya Saksi mendapat informasi dari saudara WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON, bahwa akan ada truk warna hijau milik PT. Subur Mega Perkasa yang mau mengisi BBM (bahan bakar minyak) dan dicurigai membawa jagung keluar jagung dari gudang PT. Subur Mega Perkasa, karena sebelum- sebelumnya Saksi diberikan informasi oleh saudara WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON, kalau PT. Subur Mega Perkasa sering kehilangan jagung, setelah itu Saksi selidiki dan mendapatkan mobil yang dimaksud lewat atau melewati Saksi, kemudian Saksi berhenti dan diperiksa ternyata diatas mobil truk yang dimaksud memang ada mengangkut jagung dan dari pengakuan Terdakwa I yang pada saat itu sebagai supir truk tersebut, ia mengambil jagung tersebut dari gudang PT. Subur Mega Perkasa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seorang diri saja, pada saat Saksi tangkap karena mengangkut jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa Informasi dari saudara WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON sejak 3 (tiga) tahun terakhir jagung yang ada di gudang PT. Subur Mega Perkasa sering mengalami penyusutan yang tidak wajar, sehingga saudara WILSON HANS CHRISTIAN Alias WILSON merasa curiga kalau ada yang telah mengambil jagung dari dalam gudang milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ serta saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN adalah karyawan PT. Subur Mega Perkasa;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, bahwa jagung yang diangkut oleh Terdakwa I pada saat itu diangkut secara bersama ke atas truk tersebut oleh Para Terdakwa dan saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ serta saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN;
- Bahwa Truk milik PT. Subur Mega Perkasa yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN, untuk mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri truk yang digunakan oleh Para Terdakwa maupun saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN untuk mengambil jagung dari PT. Subur Mega Perkasa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna hijau dengan Nomor Polisi : L 9412 AN, Nomor Rangka : MJECIJG43F5125289, Nomor Mesin : WO4DTRR21040;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kg jagung milik PT. Subur Mega Perkasa yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Subur Mega Perkasa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tersebut lebih kurang Rp8.626.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama saudara IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan saudara ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN tidak ada meminta izin terlebih dahulu, sebelum mengambil jagung milik PT. Subur Mega Perkasa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ALFANSYURI als ALFON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian di PT. SUBUR MEGA PERKASA;
- Bahwa pencurian jagung tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wita sedangkan yang melakukan saksi sendiri, RYZA, ALWAN dan IRVAN ;
- Bahwa seingat saksi sebanyak empat kali dan mengenai hari dan tanggal tidak ingat dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wita sedangkan yang melakukan pencurian saksi sendiri, saksi RYZA, Terdakwa ALWAN dan Terdakwa IRVAN;
- Bahwa saksi selaku sopir memarkir truk di Silo (tempat pengisian jagung kedalam Truk) dan posisi saksi stand bay diatas truk, selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYZA menekan tombol Silo supaya jagung keluar dari Silo masuk kedalam bak truk, Terdakwa IRVAN, dan Terdakwa ALWAN memantau situasi disekitar PT. SUBUR MEGA PERKASA yang jaraknya sekitar 5 meter dari Silo;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian jagung bersama dengan teman-teman saksi, waktu itu saksi RYZA menekan tombol sekitar 10 detik;
- Bahwa dengan waktu 10 detik menekan tombol silo, mengenai jumlah berapa beratnya yang di dapatkan saksi kurang tahu pasti karena tidak timbang, namun menurut saksi sekitar 900 kg dan rencana jagung tersebut akan di bawa ke gudang disimpang Boak karena gudang disimpang Boak beli Jagung
- Bahwa saksi maupun saksi ALFAN sebelum menjual hasil pencurian jagung pada tanggal 12 Mei 2020 tidak pernah menghubungi orang yang akan membeli jagung, namun sebelumnya saksi ALFAN ALS ALFON maupun saksi mengetahui kalau di gudang simpang Boak beli jagung
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja mengumpulkan jagung yang sudah kering dilantai jemur menggunakan alat Forklip dengan menggunakan bahan bakar solar, namun belum selesai mengumpulkan jagung yang sudah kering yang ada dilantai ternyata BBM alat Forklip habis, akhirnya saksi memanggil Terdakwa ALWAN yang posisinya saat itu ada didepan Gudang PT. SMP untuk membawa kendaraan Dump Truk saksi yang ada didepan gudang untuk dibawa ke belakang dengan maksud untuk mengambil BBM yang ada di tangki Dump Truk yang akan saksi gunakan untuk mengisi BBM Forklip yang sudah habis, ternyata BBM dikendaraan Dump truk pun juga habis, akhirnya saksi pergi menemui bagian admin untuk minta uang untuk beli BBM, setelah terima uang untuk beli BBM dari Admin saksi kembali ke lantai jemur atau tempat semula, namun setelah sampai lantai jemur saksi melihat saksi RYZA,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IRVAN dan Terdakwa ALWAN ada di lokasi bagian Silo akhirnya saksi menuju kebagian Silo berkumpul dengan saksi RYZA, Terdakwa IRVAN dan Terdakwa ALWAN dan saksi tanya kepada saksi RYZA “ lagi ngapain ” dan saksi RYZA bilang “duduk duduk sambil perbaiki Silo” selanjutnya saksi berbincang bincang di lokasi Silo bersama dengan teman teman dan saat itu saksi tanya kepada saksi RYZA “ sudah bisa Silonya “ saksi RYZA bilang “sudah bisa“, selanjutnya saksi bilang “ Ayo kita coba sedikit – dikit untuk diisi didump truk “ selanjutnya saksi RYZA bilang kepada saksi “Iya“, setelah saksi RYZA bilang “Iya“ selanjutnya saksi mengambil kendaraan yang diparkir dilantai jemur yang diparkir oleh Terdakwa ALWAN ditempat saksi bekerja mengumpulkan jagung yang sudah kering tersebut, selanjutnya kendaraan tersebut saksi bawa ke bagian silo setelah kendaraan sampai dibagian Silo saksi lihat saksi RYZA sudah dibagian tombol Silo dan saksi perhatikan tersangka IRVAN ada disebelah kanan Silo sedangkan Terdakwa ALWAN sebelah kiri Silo yang masing - masing dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, setelah mendapat isyarat dengan tangan dengan mengucapkan kalimat tuang - tuang dari Terdakwa IRVAN dan Terdakwa ALWAN akhirnya saksi RYZA menekan tombol sekitar 10 detik sehingga kendaraan dump truk yang sudah saksi parkir di mulut atau corong Silo terisi muatan jagung setelah terisi kendaraan tersebut saksi bawa keluar gudang dengan maksud untuk mengisi BBM Dump Truk sambil membawa muatan jagung yang rencana akan saksi bawa ke gudang simpang Boak karena digudang simpang boak tersebut ada orang yang beli jagung namun sebelum sampai gudang Simpang Boak saksi diberhentikan anggota polisi yang berpakaian preman selanjutnya saksi dibawa ke Polres Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila sudah terjual jagung yang dicuri hasilnya dibagi rata kepada siapa yang ikut dalam pencurian jagung tersebut
- Bahwa belum ada yang saksi hubungi saat melakukan pencurian tanggal 12 Mei 2020 yang rencana akan saksi bawa ke Gudang simpang Boak, karena di gudang simpang Boak ada yang beli jagung sehingga jagung tersebut saksi bawa ke gudang Simpang boak untuk saksi jual
- Bahwa dalam pembagian hasil dalam pencurian tersebut pernah terima Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditunjukan satu unit Dum Truk dengan berisi muatan jagung, dan saksi membenarkan kendaraan Dum Truk tersebut yang saksi gunakan untuk mencuri dan jagung dalam bak dum truk tersebut hasil saya mencuri di PT. SUBUR MEGA PERKASA;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian saksi akan mengisi BBM kendaraannya sehingga kendaraan tersebut saat keluar dari gudang dengan muatan jagung hasil curian sehingga petugas tidak curiga kalau kalau kendaraan tersebut ada muatannya;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sudah empat kali sesuai dengan pengakuan saksi mengenai hari dan tanggalnya tidak ingat namun yang terakhir pada tanggal 12 Mei 2020 ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian melihat situasi di PT. SUBUR MEGA PERKASA, dan mengenai kapan saksi tindak ingat namun mulai akhir bulan April pada bulan puasa tahun 2020 dan terakhir pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa setelah selesai mengisi jagung kedalam Dump Truk, yang membawa keluar untuk dijual atau di bawa ke gudang Simpang Boak adalah saksi sendiri

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RYZA PURI SACCHARIVA ALS RYZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wita sedangkan yang melakukan saksi sendiri, saksi ALFAN, Terdakwa ALWAN dan Terdakwa IRVAN;
- Bahwa saksi ALFAN selaku Sopir memarkir truk di Silo (tempat pengisian jagung kedalam Truk) dan posisi stand bay diatas trus, selanjutnya saksi menekan tombol Silo supaya jagung keluar dari Silo masuk kedalam bak Truk, sedangkan Terdakwa IRVAN, dan Terdakwa ALFAN memantau situasi PT. SUBUR MEGA PERKASA yang jaraknya sekitar 10 meter ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian jagung bersama dengan teman-teman saksi, saat menekan tombol silo hanya memakan waktu sekitar 10 detik ;
- Bahwa dengan waktu 10 detik menekan tombol silo, mengenai jumlah berapa beratnya yang di dapatkan saksi kurang tahu pasti karena tidak timbang, namun menurut saksi sekitar 900 kg dan rencana jagung tersebut akan di bawa ke gudang disimpang Boak karena gudang disimpang Boak beli Jagung;
- Bahwa saksi maupun saksi ALFAN sebelum menjual hasil pencurian jagung pada tanggal 12 Mei 2020 tidak pernah menghubungi orang yang akan membeli jagung, namun sebelumnya saksi ALFAN ALS ALFON maupun saksi mengetahui kalau di gudang simpang Boak beli jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian di PT. SUBUR MEGA PERKASA tersebut sekitar empat kali dengan sekarang dan hasilnya sudah habis untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi ALFAN ALS ALFON, Terdakwa IRVAN dan Terdakwa ALWAN;
- Bahwa saat itu saksi sedang memperbaiki Silo yang ada gangguan bersama dengan Terdakwa IRVAN, tidak lama kemudian datang Terdakwa ALWAN saat memperbaiki Silo datang saksi ALFON dari arah Admin dan saksi ALFON tanya kepada saksi “ lagi ngapain ” dan saksi jawab bilang “ duduk duduk sambil perbaiki Silo ” selanjutnya saksi berbincang bincang di lokasi Silo bersama dengan teman teman termasuk saksi ALFON dan saat itu saksi ALFON tanya kepada saksi “ sudah bisa Silonya “ dan saksi bilang “ sudah bisa, selanjutnya saksi ALFON bilang “ Ayo kita coba sedikit – dikit untuk diisi didump truk “ dan selanjutnya saksi tanya kepada Terdakwa IRVAN dan Terdakwa ALWAN “ bagaimana “ dan Terdakwa IRVAN dan Terdakwa ALWAN bilang kepada saksi “ Ok “ selanjutnya saksi ALFON mengambil kendaraan yang diparkir dilantai jemur yang diparkir oleh Terdakwa ALWAN sebelumnya setelah kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ALFON sampai dibagian Silo saksi sudah dibagian tombol Silo sedangkan Terdakwa IRVAN ada disebelah kanan Silo dan Terdakwa ALWAN sebelah kiri Silo yang masing masing dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya saksi mendapat isyarat dengan tangan dari Terdakwa IRVAN dan Terdakwa ALWAN dengan mengucapkan kalimat “ tuang tuang “ akhirnya saksi menekan tombol sekitar 10 detik sehingga kendaraan dump truk yang sudah di parkir oleh saksi ALFON di mulut atau corong Silo terisi muatan jagung, setelah terisi kendaraan tersebut, saksi ALFON membawa keluar gudang dengan maksud untuk mengisi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Dump Truk sambil membawa muatan jagung yang rencana akan dibawa ke gudang simpang Boak sesuai keterangan dari saksi ALFON namun sekitar dua jam saksi dijemput oleh petugas kepolisian selanjutnya saksi dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa bila sudah terjual jagung yang dicuri hasilnya dibagi rata kepada siapa yang ikut dalam pencurian jagung tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan satu unit Dump Truk dengan berisi muatan jagung saksi membenarkan, Kendaraan Dump Truk tersebut yang saksi gunakan untuk mencuri dan jagung dalam bak dump truk tersebut milik PT. SUBUR MEGA PERKASA;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian saksi ALFAN ALS ALFON akan mengisi BBM kendaraannya sehingga kendaraan tersebut saat keluar dari gudang dengan muatan jagung hasil curian sehingga petugas tidak curiga kalau kalau kendaraan tersebut ada muatannya ;
- Bahwa setelah selesai mengisi jagung kedalam Dump Truk, saksi ALFAN ALS ALFON sendiri yang membawa keluar untuk dijual atau di bawa ke gudang Simpang Boak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN PARA TERDAKWA

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I. IRVAN ABDUL TISSA AK ABDUL AZIZ telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya pencurian jagung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wita sedangkan yang melakukan Terdakwa sendiri, saksi ALFAN, Terdakwa ALWAN dan saksi RYZA;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALFAN ALS ALFON selaku Sopir memarkir truk di Silo (tempat pengisian jagung kedalam Truk) dan posisi stand bay diatas trus, selanjutnya saksi RYZA sebagai operator Silo menekan tombol Silo supaya jagung keluar dari Silo masuk kedalam bak Truk, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa ALWAN memantau situasi PT. SUBUR MEGA PERKASA yang jaraknya sekitar 10 meter;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian jagung bersama dengan teman - teman saksi, saksi RYZA menekan tombol Silo yaitu waktu saksi bersama melakukan pencurian tersebut sekitar 10 -15 detik;
- Bahwa mengenai jumlah berapa beratnya yang didapatkannya Terdakwa kurang tahu pasti karena belum Terdakwa timbang, namun menurut Terdakwa sekitar 900 kg dan rencana akan Terdakwa bawa ke gudang disimpang Boak untuk dijual;
- Bahwa saksi ALFAN maupun saksi RYZA sebelum pernah menjual jagung ke simpang Boak sehingga pencurian jagung tanggal 12 Mei 2020 dibawa ke gudang Simpang Boak untuk dijual mengenai yang membeli Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di PT. SUBUR MEGA PERKASA tersebut sudah empat kali dengan sekarang dan mengenai hasilnya sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memperbaiki Silo yang ada gangguan bersama saksi RYZA tidak lama kemudian datang Terdakwa ALWAN ketempat Terdakwa memperbaiki Silo dan tidak lama kemudian datang saksi ALFON dari arah Admin dan saksi ALFON tanya kepada saksi RYZA “ lagi ngapain ” dan saksi RYZA jawab bilang “ duduk - duduk sambil perbaiki Silo” selanjutnya Terdakwa berbincang bincang dilokasi Silo bersama dengan teman teman termasuk saksi ALFON dan saat itu saksi ALFON tanya kepada saksi RYZA “sudah bisa Silonya” dan saksi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYZA bilang “sudah bisa”, selanjutnya saksi ALFON bilang “Ayo kita coba sedikit-dikit untuk diisi didump truk” selanjutnya saksi RYZA tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa ALWAN “bagaimana” dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa ALWAN bilang kepada saksi RYZA “Ok” selanjutnya saksi ALFON Terdakwa lihat mengambil kendaraan yang diparkir dilantai jemur yang diparkir oleh Terdakwa ALWAN sebelumnya setelah kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ALFON sampai dibagian Silo saksi RYZA sudah dibagian tombol Silo sedangkan Terdakwa ada disebelah kanan Silo dan Terdakwa ALWAN sebelah kiri Silo yang masing - masing dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa ALWAN memberikan isyarat dengan tangan kepada saksi RYZA sambil mengucapkan kalimat tuang - tuang akhirnya saksi RYZA menekan tombol sekitar 10 detik sehingga kendaraan dump truk yang sudah di parkir oleh saksi ALFON di mulut atau corong Silo terisi muatan jagung setelah terisi kendaraan tersebut saksi ALFON membawa keluar gudang dengan maksud untuk mengisi BBM Dump Truk sambil membawa muatan jagung yang rencana akan dibawa ke gudang simpang Boak sesuai keterangan dari saksi ALFON namun sekitar dua jam saya dijemput oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa bila sudah terjual jagung yang Terdakwa curi hasilnya dibagi rata kepada siapa yang ikut dalam pencurian jagung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kalau jagung tersebut akan dibawa dilantai jemur Simpang Boak, dan tidak tahu siapa yang menerima jagung dilantai jemur Simpang Boak karena Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa sesuai keterangan dari saksi ALFAN dan saksi RYZA bahwa jagung tersebut dibawa ke Lantai jemur Simpang Boak untuk dijual;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukan satu unit Dum Truk dengan berisi muatan jagung, dan Terdakwa membenarkan kendaraan Dum Truk tersebut yang digunakan untuk mencuri dan jagung dalam bak dum truk tersebut hasil Terdakwa mencuri di PT. SUBUR MEGA PERKASA;
- Bahwa saksi ALFAN sendiri sebagai sopir setelah selesai mengisi jagung kedalam Dump Truk, dan yang membawa keluar untuk dijual atau di bawa ke gudang Simpang Boak

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. ALWAN APRIANSYAH Als. ALWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya pencurian jagung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wita sedangkan yang melakukan Terdakwa sendiri, saksi ALFAN, Terdakwa IRVAN dan Terdakwa RYZA;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke bagian Silo karena Terdakwa melihat Terdakwa IRVAN dan saksi RYZA sedang memperbaiki Silo yang ada gangguan, tidak lama kemudian datang saksi ALFON ketempat memperbaiki Silo yang jalan dari arah admin dan saksi ALFON tanya kepada saksi RYZA "lagi ngapain" dan saksi RYZA bawab "duduk duduk sambil perbaiki Silo" selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dilokasi Silo bersama dengan teman-teman termasuk saksi ALFON dan saat itu saksi ALFON tanya kepada saksi RYZA "sudah bisa Silonya" dan saksi RYZA bilang "sudah bisa", selanjutnya saksi ALFON bilang "Ayo kita coba sedikit-dikit untuk diisi didump truk" selanjutnya saksi RYZA tanya kepada Terdakwa dan saksi IRVAN "bagaimana" dan saat itu Terdakwa dan saksi IRVAN bilang kepada saksi RYZA "Ok" selanjutnya saksi ALFON, Terdakwa lihat mengambil kendaraan yang Terdakwa diparkir

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai jemur setelah kendaraan datang ke bagian Silo yang dikemudikan oleh saksi ALFON sampai dibagian Silo saksi RYZA sudah dibagian tombol Silo sedangkan saksi ada disebelah kiri Silo dan saksi IRVAN sebelah kanan Silo yang masing-masing dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya Terdakwa dan saksi IRVAN memberikan isyarat dengan tangan kepada saksi RYZA sambil mengucapkan kalimat “tuang... tuang...” akhirnya saksi RYZA menekan tombol sekitar 10 detik sehingga kendaraan dump truk yang sudah di parkir oleh ALFON di mulut atau corong Silo terisi muatan jagung setelah terisi kendaraan tersebut saksi ALFON membawa keluar gudang dengan maksud untuk mengisi BBM Dump Truk sambil membawa muatan jagung yang rencana akan dibawa ke gudang simpang Boak sesuai keterangan dari saksi ALFON namun sekitar dua jam Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengisi dengan waktu 10 – 15 detik mengenai jumlah berapa beratnya yang Terdakwa dapatkan Terdakwa kurang tahu pasti karena tidak ditimbang dan Terdakwa juga tidak pernah lihat isinya dan jagung tersebut akan di bawa ke gudang disimpang Boak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di PT. PT. SUBUR MEGA PERKASA tersebut sudah empat kali dengan sekarang dan mengenai teman Terdakwa yaitu saksi RYZA, Terdakwa ALWAN dan saksi ALFAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, siapa yang terima hasil penjualan jagung hasil curian di PT. PT. SUBUR MEGA PERKASA yang dijual digudang simpang boak, sebab Terdakwa terima uang dari saksi RYZA dan saksi ALFAN;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang terima saat diturunkan jagung dilokasi, sebab Terdakwa tidak pernah ikut kelantai jemur di gudang Simpang Boak ;
- Bahwa setelah diperlihatkan satu unit Dump Truk dengan berisi muatan jagung Terdakwa membenarkan kendaraan Dump Truk tersebut yang digunakan untuk mencuri dan jagung dalam bak dum truk tersebut hasil Terdakwa mencuri di PT. PT. SUBUR MEGA PERKASA;
- Bahwa setelah selesai mengisi jagung kedalam Dump Truk, yang membawa keluar untuk dijual atau di bawa ke gudang Simpang Boak saksi ALFAN sendiri sebagai sopir;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau dengan nomor polisi : L 9412 AN dengan nomor rangka nomor rangka : MJECIJG43F5125289, dan nomor mesin : WO4DTRR21040;
- 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kilogram jagung pipil;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Gudang Jagung PT. SUBUR MEGA PERKASA yang beralamat di Jl. Raya Lintas Sumbawa – Bima KM. 6 Kabupaten Sumbawa, berawal ketika Saksi ALFANSYURI sedang bekerja mengumpulkan jagung yang sudah kering di lantai jemur milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUR MEGA PERKASA dengan menggunakan alat Forklip yang menggunakan BBM jenis Solar;

- Bahwa pada saat mengumpulkan jagung Forklip kehabisan Solar sehingga Forklip tidak bisa dioperasikan dan pekerjaan mengumpulkan tidak bisa dilanjutkan, kemudian Saksi ALFANSYURI memanggil Terdakwa ALWAN APRIANSYAH untuk membawa kendaraan Dump Truck yang posisinya berada di depan Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA untuk dibawa ke lantai jemur dengan maksud untuk mengambil Solar yang ada di tangki Dump Truck tersebut untuk diisikan ke Forklip agar bisa digunakan untuk mengumpulkan jagung namun Solar di tangki Dump Truck juga tinggal sedikit sehingga Saksi ALFANSYURI menemui bagian Administrasi dan meminta uang untuk membeli BBM jenis Solar;
- Bahwa setelah menerima uang Saksi ALFANSYURI kembali ke lantai jemur setelah sampai di lantai jemur Saksi ALFANSYURI menemui Saksi RYZA PURI SACCHARIVA yang sedang bersama Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH di lokasi Silo sambil bertanya "lagi ngapain?" Saksi RYZA PURI SACCHARIVA menjawab "duduk-duduk saja sambil memperbaiki Silo dan sudah bisa dioperasikan Silonya";
- Bahwa kemudian Saksi ALFANSYURI mengajak Saksi RYZA PURI SACCHARIVA bersama Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH untuk melakukan uji coba terhadap Silo yang sudah selesai diperbaiki sekaligus mengambil jagung yang ada di dalamnya kemudian Saksi ALFANSYURI mengambil Kendaraan Dump Truck yang sebelumnya telah diparkir di lantai jemur oleh Terdakwa ALWAN APRIANSYAH dan dibawa ke lokasi Silo;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi RYZA PURI SACCHARIVA pergi menuju lokasi tombol tekan Silo sedangkan Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH masing-masing pergi menuju ke sebelah kanan dan kiri Dump Truck untuk mengamankan situasi dengan jarak sekitar 5 meter, kemudian Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH memberika isyarat dengan tangannya sambil berkata "tuang, tuang" sehingga Saksi RYZA PURI SACCHARIVA menekan tombol Silo kurang lebih selama 10 detik sehingga kendaraan Dump Truck yang sudah terparkir di corong Silo terisi jagung;
- Bahwa setelah terisi muatan jagung kemudian Saksi ALFANSYURI membawa Dump Truck keluar dari area Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan maksud mengisi BBM jenis solar sambil membawa jagung yang sebelumnya telah diambil dari Silo untuk dibawa ke Gudang Jagung di daerah Simpang Boak karena ada orang yang akan membeli jagung tersebut namun sebelum sampai di Gudang Jagung Simpang Boak Saksi ALFANSYURI diberhentikan oleh Anggota SATRESKRIM POLRES Sumbawa yang sebelumnya telah menerima laporan terkait dengan pengambilan jagung di Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, setelah dilakukan interogasi awal kemudian Saksi ALFANSYURI beserta 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi L 9412 AN yang berisi muatan jagung dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH bersama Saksi ALFANSYURI dan Saksi RYZA PURI SACCHARIVA mengambil barang berupa jagung sebanyak 2.270 kg dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual ke orang lain serta tidak ada ijin dari Saksi WILSON HANS CHRISTIAN selaku penanggungjawab

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Kepala Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa I. IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa II. ALWAN APRIANSYAH sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Gudang Jagung PT. SUBUR MEGA PERKASA yang beralamat di Jl. Raya Lintas Sumbawa – Bima KM. 6 Kabupaten Sumbawa, berawal ketika Saksi ALFANSYURI sedang bekerja mengumpulkan jagung yang sudah kering di lantai jemur milik PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan menggunakan alat Forklip yang menggunakan BBM jenis Solar;
- Bahwa pada saat mengumpulkan jagung Forklip kehabisan Solar sehingga Forklip tidak bisa dioperasikan dan pekerjaan mengumpulkan tidak bisa dilanjutkan, kemudian Saksi ALFANSYURI memanggil Terdakwa ALWAN APRIANSYAH untuk membawa kendaraan Dump Truck yang posisinya berada di depan Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA untuk dibawa ke lantai jemur dengan maksud untuk mengambil Solar yang ada di tangki Dump Truck tersebut untuk diisikan ke Forklip agar bisa digunakan untuk mengumpulkan jagung namun Solar di tangki Dump Truck juga tinggal sedikit sehingga Saksi ALFANSYURI menemui bagian Administrasi dan meminta uang untuk membeli BBM jenis Solar;
- Bahwa setelah menerima uang Saksi ALFANSYURI kembali ke lantai jemur setelah sampai di lantai jemur Saksi ALFANSYURI menemui Saksi RYZA PURI SACCHARIVA yang sedang bersama Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH di lokasi Silo sambil bertanya “lagi ngapain?” Saksi RYZA PURI SACCHARIVA menjawab “duduk-duduk saja sambil memperbaiki Silo dan sudah bisa dioperasikan Silonya”;
- Bahwa kemudian Saksi ALFANSYURI mengajak Saksi RYZA PURI SACCHARIVA bersama Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH untuk melakukan uji coba terhadap Silo yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai diperbaiki sekaligus mengambil jagung yang ada di dalamnya kemudian Saksi ALFANSYURI mengambil Kendaraan Dump Truck yang sebelumnya telah diparkir di lantai jemur oleh Terdakwa ALWAN APRIANSYAH dan dibawa ke lokasi Silo;

- Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi RYZA PURI SACCHARIVA pergi menuju lokasi tombol tekan Silo sedangkan Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH masing-masing pergi menuju ke sebelah kanan dan kiri Dump Truck untuk mengamankan situasi dengan jarak sekitar 5 meter, kemudian Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH memberika isyarat dengan tangannya sambil berkata “tuang, tuang” sehingga Saksi RYZA PURI SACCHARIVA menekan tombol Silo kurang lebih selama 10 detik sehingga kendaraan Dump Truck yang sudah terparkir di corong Silo terisi jagung;
- Bahwa setelah terisi muatan jagung kemudian Saksi ALFANSYURI membawa Dump Truck keluar dari area Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA dengan maksud mengisi BBM jenis solar sambil membawa jagung yang sebelumnya telah diambil dari Silo untuk dibawa ke Gudang Jagung di daerah Simpang Boak karena ada orang yang akan membeli jagung tersebut namun sebelum sampai di Gudang Jagung Simpang Boak Saksi ALFANSYURI diberhentikan oleh Anggota SATRESKRIM POLRES Sumbawa yang sebelumnya telah menerima laporan terkait dengan pengambilan jagung di Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, setelah dilakukan interogasi awal kemudian Saksi ALFANSYURI beserta 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi L 9412 AN yang berisi muatan jagung dibawa ke POLRES Sumbawa untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IRVAN ABDUL TISSA dan Terdakwa ALWAN APRIANSYAH bersama Saksi ALFANSYURI dan Saksi RYZA PURI SACCHARIVA mengambil barang berupa jagung sebanyak 2.270 kg dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual ke orang lain serta tidak ada ijin dari Saksi WILSON HANS CHRISTIAN selaku penanggungjawab / Kepala Gudang PT. SUBUR MEGA PERKASA, serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.626.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau dengan nomor polisi : L 9412 AN dengan nomor rangka nomor rangka : MJECIJG43F5125289, dan nomor mesin : WO4DTRR21040;
- 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kilogram jagung pipil;

Dipergunakan dalam perkara Saksi ALFANSYURI dan Saksi RYZA PURI SACCHARIVA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Terdakwa II ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN, telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I IRVAN ABDUL TISSA Alias IRVAN Ak ABDUL AZIZ dan Terdakwa II ALWAN APRIANSYAH Alias ALWAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau dengan Nomor Polisi : L 9412 AN, Nomor Rangka : MJECIJG43F5125289 dan Nomor Mesin : WO4DTRR21040;
 - 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) Kilogram jagung pipil.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALFANSYURI Alias ALFON dan Terdakwa RYZA PURI SACCHARIVA Alias RYZA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu Tanggal 8 Juni 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Hakim Ketua,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)